

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Pembanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, telah memberikan Kuasa kepada AA Ojat Sudrajat, S.Ag., S.H., dan Sigit Prasetyo, S.H., Advokat pada Kantor Advokat AA Ojat Sudrajat, S.Ag., S.H., Msi. & Rekan, Advokat berkantor di Jl. Ir. H Juanda No. 1 Purwakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 011/A/KA.AOS/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor: 38/K/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, dahulu sebagai Tergugat/Pelawan sekarang

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 26 Oktober 2021 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan verstek Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 26 Oktober 2021;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut Tergugat/Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 11 Januari 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 13 Januari 2022 dan telah diterima Panitera Pengadilan Agama Purwakarta sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 17 Januari 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2022 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa, kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 02 Februari 2022, akan tetapi Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 16 Februari 2022;

Bahwa, kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 02 Februari 2022;

akan tetapi Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 16 Februari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta sesuai surat Nomor W10-A/0821/Hk.05/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat/Pelawan, oleh karena Pembanding dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AA Ojat Sudrajat, S.Ag., S.H., M.Si. dan Sigit Prasetyo, S.H. sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2022 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut sedangkan Pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding tanggal 19 Desember 2021. Oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. M. Anshori, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 November 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya Pembanding memohon kepada Majelis untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Banding;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 21 Desember 2021;
3. Mengadili sendiri:
  1. Menolak gugatan Terbanding/Terlawan/Penggugat;
  2. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding//Terlawan/ Penggugat;

Atau Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* semula adalah perkara Verstek yang amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek kemudian Tergugat mengajukan perlawanan Verzet atas putusan Verstek tersebut, akan tetapi oleh karena Tergugat/Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak beralasan, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tergugat/Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak tepat dan tidak benar;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramental, dimana Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakitkan hati Penggugat ketika terjadi perselisihan dan adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam

urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 sehingga berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Purwakarta dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dalam persidangan perlawanan (*Verzet*) melalui Kuasa Hukum nya AA Ojat Sudrajat, S.Ag., S.H. M.Si. yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan:

- Bahwa tentang masalah yang berkaitan dengan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat adalah tidak benar. Pelawan selalu berusaha untuk memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang terhadap Terlawan dan anak;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramental dimana Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakitkan hati Penggugat adalah tidak benar, Pelawan tidak pernah temperamental kecuali memberikan nasehat yang pada dasarnya didasari rasa kasih sayang;
- Bahwa adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak benar, Bahwa keluarga Tergugat sangat sayang, perhatian, menghormati dan menghargai Terlawan;
- Bahwa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan semua keterangannya tidak benar dan hanya rekayasa yang dibuat-buat;
- Bahwa keretakan rumah tangga sudah menjadi hal yang wajar sehingga tidak menjadikan keretakan tersebut sebagai syarat untuk ditempuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban Pelawan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Pelawan telah menyampaikan jawaban yang pada

pokoknya tidak membenarkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan dan menyatakan bahwa Pelawan juga tidak berniat untuk bercerai dengan Terlawan dan hal itu adalah merupakan sifat yang mulia yaitu masih ingin meneruskan rumah tangganya dengan Terlawan, akan tetapi Terlawan sebagaimana dalam jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 23 November 2021, Terlawan menyatakan tetap berpegang teguh mempertahankan dalai-pakar dalam surat gugatan termasuk alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang lalu yang telah diputus dengan Verstek dan menolak seluruh dalil-dalil/jawaban Pelawan/Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga rumah tangga yang dijalani Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan sudah tidak harmonis lagi. Karena suatu hal yang tidak mungkin dapat terwujud adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sementara disatu sisi Pelawan/Tergugat menginginkan rumah tangganya tetap utuh sementara di sisi lain Terlawan/Penggugat sudah bersikeras ingin mengakhiri rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, sehingga rumah tangga *a quo* lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut. Lagi pula antara Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan adalah suami isteri yang sah dan awal mula rumah tangga mereka rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2014 sudah tidak

harmonis, saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat/Terlawan, Tergugat/Pelawan memiliki sifat temperamental, Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakitkan hati Penggugat bahkan sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan telah pisah tempat tinggal, sedangkan saksi dari Tergugat/Pelawan tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan dan tidak mengetahui pula tentang pisahnya tempat tinggal antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Tingkat Pertama bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mediator serta para saksi dari pihak keluarga Penggugat/Terbanding dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 404K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama



dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah tersebut dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk. tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 09 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Setya Rini, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**

